

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Perencanaan Jalur Sepeda Berbasis Bike Sharing System Pada Kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi yang dilakukan dengan analisa perbandingan kinerja sebelum dan sesudah jalur sepeda menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pada ruas jalan yang termasuk dalam rute jalur sepeda tersebut masih memenuhi syarat atau dinyatakan layak untuk dilakukan penambahan jalur khusus sepeda.
2. konsep rancangan peminjaman sepeda/*bike sharing system* menggunakan smart card dengan sistem penyewaan sepeda yang menawarkan akses cepat untuk menghindari antrian dan memaksimalkan keamanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam layanan penyewaan sepeda.
3. Jalur khusus sepeda dibuat dengan lajur sepeda tipe a dan tipe c, dimana pada tipe a ditempatkan pada badan jalan bersama kendaraan bermotor dan dipisahkan oleh pemisah fisik dengan ketentuan lebar jalur khusus sepeda tipe A dengan lebar 1,86 meter dimana pemisah fisik berupa kereb ganda dengan lebar 0,42 meter dan pada jalur khusus sepeda tipe c ditempatkan pada badan jalan bersama kendaraan bermotor dan dipisahkan oleh marka jalan dengan ketentuan lebar jalur khusus sepeda tipe C dengan lebar 1,44 meter dimana lebar marka 0,12 meter, dan total panjang jalur sepeda yang akan dibuat pada kawasan kantor gubernur ini 6.430 meter.

VI.2 Saran

Setelah didapatkan kesimpulan maka selanjutnya adalah pemberian masukan, saran maupun rekomendasi terhadap Perencanaan Jalur Sepeda Berbasis *Bike Sharing System* Pada Kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut :

1. Diperlukan penelitian mendalam guna memperluas jangkauan wilayah dan mengakomodasi penggunaan tidak hanya pada kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, melainkan juga meliputi seluruh wilayah Kota Banjarbaru.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kelebihan menggunakan sepeda dan penyewaan sepeda sebagai moda transportasi agar nantinya jalur khusus sepeda dapat di implementasikan secara baik.
3. Adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pengendara kendaraan bermotor yang dapat menghambat akses dan kegiatan pesepeda di lajur sepeda.
4. Perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Kota Banjarbaru agar program rute jalur sepeda ini berjalan lancar dan sukses.